

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Di akhir penulisan disertasi ini, dibuat beberapa kesimpulan sebagai jawaban dari perumusan masalah, yaitu:

1. Ketentuan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan di Indonesia, diatur pada Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002. Dengan lahirnya undang-undang tersebut, maka anak perlu untuk dilindungi dan mendapatkan perlindungan khusus. Perlindungan khusus ini dicantumkan dalam Pasal 1 angka 15 yang menyatakan bahwa “Perlindungan khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
2. Bentuk-bentuk kejahatan terhadap anak sebagai korban kekerasan di Sumatera Utara, berdasarkan data Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara, yaitu; a) Kekerasan emosional, b) Penelantaran anak, c) Kekerasan fisik, dan d) Kekerasan seksual;
3. Strategi Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Sumatera Utara terhadap anak sebagai korban kekerasan di Sumatera Utara dengan melahirkan Program Gerakan Perlindungan Anak Sekampung (GPAS). Gerakan Perlindungan Anak Se-Kampung merupakan Gerakan program nasional yang berbasis pada masyarakat yang sadar akan pentingnya hak-hak anak dalam bentuk perlindungan terhadap tumbuh kembangnya dan juga untuk mencegah kenakalan anak sejak dini agar terhindar dari tindak kekerasan dari para predator anak.

4. Pertama; Tawaran terkait strategi gerakan peduli anak berbasis kemashlahatan bagi LPA strategi ini dihubungkan dengan prinsip *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) dan *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan) dalam mengawal dan melindungi hak anak sebagai korban kekerasan. Kedua; Tawaran konsep pengaturan hukum yang ideal terhadap anak sebagai korban kekerasan di Indonesia yaitu dengan melakukan rekonstruksi perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan di Indonesia saat ini yang berbasis kemashlahatan, melalui; Pertama, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 55, ayat (3); “Dalam hal Hakim tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sidang Anak akan dijadwal ulang dan/atau dilakukan pemanggilan paksa oleh Jaksa Penuntut Umum atas perintah Hakim”. Kedua, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 88: “Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda paling sedikit Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000 (lima) milyar”.

B. Rekomendasi

Adapun rekomendasi peneliti sebagai upaya-upaya hukum oleh lembaga-lembaga pemerhati atau perlindungan anak, dalam memberikan perlindungan anak bagi korban kekerasan, yaitu:

1. Kepada Pemerintah Indonesia, khususnya eksekutif dan legislatif untuk merevisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, dalam xlii Pasal 55, bahwa dalam Pasal tersebut tentunya anak korban yang sedang dalam masa pemulihan baik fisik maupun mental tentunya membutuhkan orang yang dia percayai berada di dekatnya pada saat sidang

berlangsung. Dalam hal Hakim tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud, sidang Anak akan dijadwal ulang dan/atau dilakukan pemanggilan paksa oleh Jaksa Penuntut Umum atas perintah Hakim.

2. Kepada Pemerintah Indonesia, khususnya eksekutif dan legislatif untuk merevisi Rumusan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, menjadi berbunyi: “Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda paling sedikit Rp.150.000.000(seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000(lima) milyar.”
3. Kepada pemerintah hendaknya membuat regulasi pendanaan kepada organisasi pemerhati anak seperti LPA Provinsi Sumatera Utara khususnya yang belum terakreditasi dalam memberikan bantuan dana sehingga LPA dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga bantuan hukum kepada masyarakat lebih dapat bekerja secara maksimal.
4. Kepada LPA Provinsi Sumatera Utara agar menjalankan rekomendasi peneliti terkait strategi gerakan peduli anak berbasis kemashlahatan dan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak di Sumatera Utara agar keberadaan dan fungsi LPA Provinsi Sumatera Utara dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. Serta kepada pengurus struktur LPA Provinsi Sumatera Utara agar meningkatkan jumlah dan skil SDM terkait tupoksinya masing-masing dan segera melengkapi persyaratan yang dibutuhkan terkait akreditasi kelembagaan.
5. Kepada akademik dan lembaga pendidikan, dalam mengkaji persoalan perlindungan anak, hendaknya menjadikan Teori Kemashlahatan Anak Berdasarkan Pancasila yang digagas oleh peneliti sebagai rujukan dalam penelitiannya sebagai bahan analisis ataupun sebagai bahan perbandingan hukum.